



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 106 / KEP / 2024

TENTANG

PROPORSI DAN ESTIMASI PENERIMAAN PAJAK ROKOK

KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA

SE-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07 /2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok, Gubernur menetapkan alokasi bagi hasil pajak rokok masing-masing Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Kep-58/PK/2023 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk Masing-masing Provinsi Tahun Anggaran 2024, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 1007), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);

- 7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 11);
- 8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PROPORSI DAN ESTIMASI PENERIMAAN PAJAK ROKOK KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA SE-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024, dengan besaran anggaran sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1. Pemerintah Kota Yogyakarta | Rp29.304.204.094,00 |
| 2. Pemerintah Kabupaten Bantul | Rp51.506.754.412,00 |
| 3. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo | Rp30.622.569.993,00 |
| 4. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul | Rp43.812.435.782,00 |
| 5. Pemerintah Kabupaten Sleman | Rp56.999.898.937,00 |

- KEDUA : Penyaluran Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Rekening Kas Daerah Kabupaten dan Kota.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 MARET 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati/Walikota se-DIY;
 2. Inspektur DIY;
 3. Kepala Bappeda DIY;
 4. Kepala BPKA DIY; dan
 5. Kepala Biro Hukum Setda DIY,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.